



P U T U S A N

Nomor : 0177/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PEMOHON**

M E L A W A N

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 06 Juni 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0177/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 06 Juni 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Juni 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/270/X/1999, tanggal 07 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Limas selama lebih kurang 10 tahun;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. **ANAK I**, lahir pada tanggal 23 Maret 2002 ;
2. **ANAK II**, lahir pada tanggal 19 November 2009 ;

Sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon ;



4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
5. Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, egois apabila diberitahu dan dinasehati Termohon tidak menghiraukan;
6. Bahwa, pada bulan Juli 2009, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak menengok orang tua Pemohon yang berada di Jawa yang sedang sakit, kemudian Termohon tetap berkeras hati lalu minta diceraikan oleh Pemohon;
7. Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Gunung Payung, Kecamatan Ketahun, sedangkan Pemohon pulang ke rumah saudara Pemohon di Desa Air Limas I, yang hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga ;



8. Bahwa, pihak keluarga sudah 2 kali berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau lagi hidup berumah tangga bersama Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (~~PEMOHON~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~TERMOHON~~) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke
persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang
menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk
orang lain untuk datang
menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan
Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama
Arga Makmur, Termohon telah dipanggil secara sah dan
patut pada tanggal 10 Juni 2011 dan tanggal 17 Juni
2011;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk
rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut
tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya
semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan
oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah
mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1703110501750001 tanggal 28 Mei 2009 (bukti



P.1);

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :

10/270/X/1999 tanggal 07 Oktober 1999 (bukti

P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat diatas
Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan saksi-
saksinya, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi
keterangan dibawah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan setelah menikah membina kehidupan rumah tangga di Dusun Air Limas I selama 10 tahun dalam keadaan rukun ;
- Bahwa, pada tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi rukun dan harmonis karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Gunung Payung ;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh ketika Pemohon mengajak pulang Termohon ke Jawa, karena orang tua Pemohon sakit dan Termohon tidak mau ikut, akhirnya pemohon berangkat sendirian, sepulangnya Pemohon dari Jawa Termohon sudah pergi meninggalkan rumah pulang



kerumah orang tuanya, dan ketika dijemput pulang oleh Pemohon, Termohon tidak mau lagi, bahkan minta diceraikan oleh Pemohon ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6,5 bulan ;
- Bahwa, usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang melibatkan Perangkat Desa sudah 2 kali tetapi Termohon tetap tidak mau kembali bersama Pemohon ;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah dan setelah menikah membangun rumah tangga di Dusun Air Limas I dalam keadaan rukun ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak lagi rukun, bahkan antara keduanya sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Gunung Payung ;
- Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dipicu oleh Pulangnya Pemohon ke



Jawa karena orang tua Pemohon sakit dan Termohon tidak mau ikut, dan sepulangnya Pemohon dari Jawa untuk menjemput Termohon pulang ke tempat kediaman bersama, Termohon tidak mau malah Termohon minta cerai dengan Pemohon ;

- Bahwa, perselisihan terjadi karena Termohon mempermasalahkan pekerjaan Pemohon yang bekerja sebagai buruh harian, kadang-kadang pulang tidak membawa uang ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak 2 bulan yang lalu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi bersatu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan



Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan

Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Arga Makmur ini, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terkait dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hukum telah menasehati Pemohon agar Pemohon bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya



untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa :

- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah menikah hanya rukun lebih kurang 2 minggu, setelah itu terjadi perselisihan karena Termohon tidak mau diajak menengok orang tua Pemohon di Jawa bahkan kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi ke rumah Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah selama kurang lebih 6 bulan, karena Termohon tidak mau menerima Pemohon yang belum berpenghasilan tetap, dan setiap perselisihan terjadi selalu minta diceraikan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi keluarga di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon



dan dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Pemohon di depan persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon Termohon sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak menengok orang tua Pemohon yang sedang sakit di Jawa ;
- Bahwa, saat ini antara Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan lebih karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah dari tempat kediaman bersama, yang berarti permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan



Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (~~PEMOHON~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~TERMOHON~~) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 499.000,- (Empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami
Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim,

M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh M. RUSJDI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

M. SAHRI, S.H. **Drs. SIRJONI.**
Panitera Pengganti

M. RUSJDI

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | 1x Rp | 92.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | 2x Rp | 266.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 6. Biaya Materai | Rp | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 449.000,- |

(Empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)